

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan bagi masyarakat di Indonesia. Dan dengan seiring pesatnya perkembangan jaman maka semakin banyak pula kejahatan yang terjadi dan juga macam-macamnya. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul kejahatan yang dapat terbilang baru dan marak terjadi di kalangan masyarakat sekitar kita yakni kasus penculikan anak.

Pada awalnya penculikan dilakukan oleh orang yang tidak di kenal dengan maksud untuk mendapatkan uang tebusan dari kerabat korban ataupun dengan tujuan untuk menjual korban, namun dengan seiring berkembangnya jaman penculikan juga dilakukan oleh orang terdekat korban seperti tetangga ataupun keluarga dari korban itu sendiri, selain itu penculikan juga dilakukan dengan berbagai motif di dalamnya. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.

Selain itu tindak pidana penculikan merupakan perbuatan yang melanggar dari Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri karena secara definitife, dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penculikan di dalam hukum pidana secara jelas tercantum di dalam pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang berbunyi sebagai berikut, *“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.

Salah satu contohnya tentang penculikan anak seperti kasus yang terjadi pada seorang anak perempuan bernama Syifa berusia 7 (tujuh) tahun yang menjadi korban penculikan di Matraman kabupaten Banjar pada tanggal 29 Desember 2014 lalu yang dilakukan oleh seseorang bernama Ruslan Fauzi alias Bejo alias Godel alias Ardiansyah. Tidak hanya Syifa tersangka juga melakukan penculikan terhadap 6 (enam) anak lainnya yang lokasinya berbeda-beda. Dalam pemeriksaan sementara tersangka mengaku melakukan tindak pidana penculikan tersebut karena merasa kesepian, sebab istrinya (Rusmaidah) tidak mau menemaninya dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam aksinya tersangka selalu merayu korban dengan iming-iming akan

dibeli mainan, selain itu dalam pengakuannya tersangka tidak pernah menyakiti Syifa bahkan pelaku sering membelikan baju untuk anak tersebut.¹

Penculikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, jadi pada prinsipnya perbutan yang menjauhkan dengan maksud melarikan seseorang termasuk anak dapat dikategorikan juga sebagai penculikan. Anak sendiri merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, maka dari itu sangatlah dibutuhkan yang namanya perlindungan hukum.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang

¹ Radar Banjarmasin, dikutip dari <http://www.radarbanjarmasin.co.id/slide/4245-penculik-anak-tertangkap-di-nagara>, <di unduh tanggal 9 Januari 2015>

rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²

Selain itu di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Namun dalam kasus yang terjadi pada syifa tersebut telah melanggar hak-hak dan juga bertolak belakang isi dengan pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak.³ Perlindungan hukum sendiri akan dapat memberikan rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, karena perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat.⁴ Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 telah dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁵

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 35

³ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta, sinar Grafika, 2005, hlm.1

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat di ajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana penculikan menurut Pasal 328 KUHP atau Pasal 76 F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apakah perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan dapat di kualifikasikan sebagai tindak pidana penculikan menurut Pasal 328 KUHP atau Pasal 76 F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan membawa pergi anak tanpa unsur menyengsarakan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Tujuan teoritis

Tujuan teoritis dalam penulisan ini adalah bertujuan apakah Undang-undang perlindungan anak sudah diterapkan dalam kasus penculikan anak yang ada di Indonesia dan sudah sesuai dengan peraturan yang sudah mengaturnya yakni

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.4.2 Tujuan praktis

Dengan adanya tulisan ini diharapkan untuk:

1. Sumbangan pemikiran untuk penelitian yang akan datang terkait tema yang sama.
2. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pengetahuan dan kajian yang baru mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana penculikan di Indonesia.

1.5 Keaslian

Penulisan ini telah ditulis dengan menggunakan kajian melalui Undang-undang Perlindungan Anak yang baru, perbedaan dengan tulisan yang lain adalah dari kajiannya karena dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-undang terbaru yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka tulisan ini telah dijamin keasliannya.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yakni didasarkan pada analisa terhadap bahan-bahan

kepuustakaan sebagai sumber data serta beberapa asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.⁶

1.6.2 Metode pendekatan

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan skripsi ini, penulisan ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif (*stature approach*).⁷ Pendekatan ini menghendaki cara berfikir yang mengacu pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan perundang-undangan, logika hukum dan pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam literatur-literatur dan data lain yang dapat mendukung ataupun melengkapi tulisan ini.

1.6.3 Metode pengumpulan data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan data kepustakaan yakni dengan menelusuri, menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik yang dipilih. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu

⁶ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 166

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

⁸ Ibid, hlm 182

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Peralindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa sebuah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi literatur yang berkaitan dengan topik yang telah dipilih seperti buku-buku teks dan buku- buku yang ada kaitannya dengan perlindungan anak yang menjadi korban penculikan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini ialah seperti dari berbagai media massa, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga internet yang berkaitan dengan kualifikasi yuridis dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penculikan di Indonesia.

1.6.4 Metode analisa data

Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis data induktif yaitu dengan cara berfikir dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kedalam hal-hal yang umum dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “*Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm.29

analisis dengan melakukan kajian melalui studi pustaka sehingga nantinya akan ditemukan atas rumusan masalah serta akan diberi solusi mengenai permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini.¹⁰

¹⁰ Bambang Dwiloka, “*Teknik Penulisan Karya Ilmiah*”, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 24